

Tinjauan Mediasi Penal Dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Faizal Adi Surya

UNS (Universitas Sebelas Maret)

Abstract

Criminal settling disputes through mechanisms through non-formal, often considered more satisfying because it is more beneficial to both parties. Penal mediation as one of the mechanisms outside the court, often practiced and got better response than the settlement through the courts. This is not out of the settlement fundamental principle to the principle of consultation in the Customary Law and Islamic Law. Disputes in Customary Law can be resolved through mediation, led by indigenous elders. Being in Islamic Law, Mediation occurs in the form of *Qisas jarimah Diyat*, which is actually limited to a particular case. Mediation is not known in Modern Criminal Law, has been duly made alternative settlement of the criminal case.

Keywords: *penal mediation, Islamic law, customary law.*

Abstrak

Penyelesaian perkara Pidana melalui mekanisme melalui non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Perselisihan dalam Hukum Adat dapat diselesaikan melalui Mediasi, yang dipimpin oleh para tetua adat. Sedang dalam Hukum Islam, Mediasi terjadi dalam bentuk Jarimah Qisas Diyat, yang sebenarnya terbatas kepada perkara tertentu saja. Mediasi yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana Modern, sudah sepatutnya dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana.

Kata kunci : *mediasi penal, hukum islam, hukum adat.*

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sistem peradilan Pidana saat ini, dianggap tidak mewakili kepada kepentingan Korban. Korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku, kurang mendapat perhatian.¹ Sebagai contoh, Jaksa sebagai penuntut umum, tidak dianggap mewakili kepentingan korban. Namun Jaksa dalam proses peradilan Pidana, hanya dianggap mewakili kepentingan Negara.

Domain penuntutan dalam Peradilan Pidana adalah kewenangan Jaksa penuntut umum. Sistem Peradilan menutup kemungkinan bagi korban untuk menuntut. Faktor inilah yang menyebabkan penyelesaian perkara tidak dimungkinakan diselesaikan menjadi dialog dan konsesi antara pelaku dan korban, meskipun keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Dan keduanya tetap memiliki harapan, untuk mencari hasil yang lebih memuaskan daripada melalui mekanisme formal atau melalui peradilan.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi, pada dasarnya yang tidak memiliki landasan normative. Hal inilah yang diduga menyebabkan peradilan kita mengalami

¹ Rena Yulianti, 2012, *Melihat Kembali Keberadaan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Syaiful Bakhri dkk, Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media, hlm 163.

kebanjiran perkara. Laporan Mahkamah Agung tahun 2014 menyebutkan, MA masih belum memutus perkara sebanyak 4425 Perkara dari 18.926 Perkara, terdiri dari 14.511 perkara yang masuk tahun 2014, dan 6415 perkara dari tahun 2013. Meskipun Ketua MA, Hatta Ali menilai kinerja MA meningkat dalam hal rasio memutus perkara.²

Perkara yang cukup banyak, membuat efek domino dengan meningkatnya volume penghuni Lapas. Untuk mengatas masalah tersebut, Laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (dokumen A/CONF. 169/16), para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan No.112).³

Salah satu Alternatif adalah melalui mediasi. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran pihak ketiga sebagai mediator yang memiliki tugas menengahi dan menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak. Mediator harus ada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perselisihan. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.⁴

Proses Mediasi, secara normative pada dasarnya tidak dikenal sebagai Penyelesaian Perkara Pidana. Mediasi lebih dikenal dalam lingkungan Peradilan Perdata dengan nama ADR (*Alternative Dispute Relation*). Meski demikian, dalam prakteknya proses mediasi ini ternyata banyak dilakukan, bahkan terkadang mediasi difasilitasi oleh aparat penegak hukum.

Barda Nawawie Arif melihat, pada dasarnya Mediasi Penal sudah dipraktikan oleh masyarakat adat di Indonesia. Menurut Barda hal ini dikarenakan proses mediasi dikenal oleh adat di Indonesia.⁵ Hal senada diungkapkan oleh Lilik Mulyadi yang menyebutkan bahwa mediasi penal sudah lama dikenal dan menjadi tradisi antara lain dalam masyarakat Papua, Aceh, Bali, Lombok, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung.⁶

Hukum Islam, yang sudah lama eksis, pun memiliki prinsip yang serupa. Natangsa Surbakti menjelaskan dalam hukum pidana Islam pun mengenal adanya pemaafan yang dijelaskan sebagai salah satu poin penting dalam keadilan restoratif, khususnya dalam Jarimah *Qisas/diyat* yang merupakan jarimah terhadap manusia.⁷ Hukum Pidana Islam memandang jiwa manusia tidak hanya memiliki dimensi public, namun juga dimensi keperdataan.

Kejahatan terhadap nyawa manusia (semisal pembunuhan atau penganiayaan), hak untuk menuntut balas (*Qisas*) menjadi dari Ahli Waris Korban, bukan menjadi otoritas Negara, namun menjadi domain dari Ahli waris. Ialah yang memiliki hak, apakah pelaku akan dibalas dengan kematian, atau dengan pertimbangan tertentu, hukuman dikonversi menjadi ganti rugi (*Diyat*), bahkan terbuka kemungkinan bisa berujung ampunan bagi pelaku, apabila ahli waris korban memaafkan kesalahan pelaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono dkk, menunjukkan di Surakarta terdapat penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi. Data kejahatan pada medio 2011 menunjukkan, ada beberapa jenis kasus yang dapat diselesaikan secara alternatif, seperti kasus-kasus penipuan, penggelapan, pencurian (khususnya yang kerugian kecil), dan penganiayaan ringan. Penyelesaian secara alternatif pada kasus-kasus ini dikarenakan banyak mengandung aspek privatnya.⁸

2 Hukumonline.com Sabtu 08 Maret 2014, Putusan MK tentang PK mengkhawatirkan, dalam m.hukumonline.com/berita/baca/lt531a71cb4e1c/putusan-mk-tentang-pk-mengkhawatirkan diakses pada pada Senin, 04 Mei 2015 pukul 13:51

3 Barda Nawawie Arif, 2006, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan”, Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.

4 I Made Widyana dalam I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal; Penerapan Nilai Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bali*, 2013, Tesis, Universitas Indonesia, hlm 49.

5 Ibid, hlm 19

6 Lilik Mulyadi, 2013, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian Asas Norma, Teori, dan Praktik* dalam Jurnal Yustisia, Edisi 85 Januari-Maret, 2013. Hlm 8

7 Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif; dalam Bingkai Empiri, Teori, dan Kebijakan*, 2014, Jogjakarta: Genta Publishing.. hlm 272

8 Sudaryono dkk, *Model Penyelesaian Secara Alternatif dalam Peradilan Pidana (Studi Khsus terhadap Model Peneyele-*

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Mediasi Penal dalam Hukum Adat.
2. Bagaimana tinjauan Mediasi Penal dalam Hukum Islam.

Pembahasan

1. Tinjauan Mediasi Penal dalam Hukum Adat.

Hukum Adat adalah Hukum yang sekian lama hidup di Indonesia. Mengikuti pendapat Von Savign bahwa, Hukum adalah Hukum yang tumbuh bersama masyarakat. Hukum Adat telah ada bahkan sebelum Hukum Modern yang diperkenalkan oleh Kolonialisme. Hukum Adat adalah hukum yang dinamis lagi elastis, ia akan selalu ada dalam masyarakat.

Barda menyebut, Praktik Mediasi Penal banyak dilakukan dengan cara "sembunyi-sembunyi", hal ini dikarenakan Mediasi Penal tidak diatur dalam aturan hukum positif. Sungguhpun demikian, ukum Adat sudah mengenal perdamaian antar dua belah pihak sebagai jalan keluar dari perselisihan. Beberapa Hukum Adat yang mengakomodasi lembaga mediasi penal ini, antara lain di Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung.

Daerah Aceh yang menjadi salah satu eksemplar dalam Penelitian Natangsa, memiliki *Teuha Peut* yang berfungsi sebagai mediator atau penengah konflik dalam penyelesaian perselisihan. Natangsa mencontohkan tindakan penganiyayaan yang dilakukan oleh A terhadap S dan temanya. Kasus ini tidak dilaporkan ke Kepolisian namun, diselesaikan dalam lembaga *Teuha Peut*.⁹

Penelitian serupa dilakukan oleh I Made Agus Mahendra di wilayah Bali. Sebagai eksemplar, lembaga adat di Bali (*kelihan adat, kelihan dinas, maupun benDesa Adat*) bersinergi dengan kepolisian untuk menangani kasus perselingkuhan antara Ketut Netra dengan Dewa Putra Dawa dengan jalan musyawarah.¹⁰

Ketut Netra melakukan perbuatan *memitra ngalang* semacam perselingkuhan, ia berselingkuh dengan Dewa Putu Dawa. Dari perbuatan tersebut, Dewa Putu hamil. Ketut Netra hendak menikahi Dewa Putu, namun dilarang oleh istri tuanya, Desak Nyoman Wardani. Setelah dilakukan Medias dengan keluarga besar yang difasilitasi oleh *Kelian Adat/Kaling* maka Desak Nyoman Wardani menyetejui suaminya menikah kembali.¹¹

Tamrin Amagola, sosiolog terkenal pernah berurusan dengan Peradilan Adat. Dalam sebuah persidangan, Tamrin yang ditunjuk sebagai saksi ahli menyatakan masyarakat dayak biasa melakukan hubungan seksual meskipun belum memiliki ikatan perkawainan yang sah. Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mengecam pernyataan Tamrin, dan memintan Tamrin meminta maaf kepada masyarakat Adat. Dalam persidangan Adat yang dinamakan Dayak Maniring Tuntang Menetes di Palangkaraya, Tamrin terbukti melakukan penghinaan kepada masyarakat Adat. Ia didenda Rp. 77.777.777 dan mencabut pernyataanya.¹²

Lilik Mulyadi memahami, Mediasi Penal dalam optik Sosiologis, berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu system social. Paradigma ini hanya dapat dijumpai dalam hukum adat yang merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia.¹³

Bentuk penyelesaian ini, merupakan upaya menjaga hubungan harmonis. Pandangan tentang kosmos (Alam) berbeda dengan manusia era modern yang terpengaruh filsafat empirisme Bacon, yang mensubordinat Alam serta ekosistemnya sehingga sah untuk dieksploitasi. Hal ini berbeda dengan Alam pikiran masyarakat adat. Masyarakat Adat tidak berfikir adanya keterpisahan mereka dengan Alam beserta ekosistem yang menaunginya.

saian Perkara Pidana oleh Lembaga Kepolisian), Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 1, Februari 2012, hlm 69.

9 Natangsa, Op Cit, hlm 140.

10 I Made Agus Mahendra, Op Cit, hlm 191.

11 Ibid,

12 Ibid, hlm 10

13 Ibid, hlm 6.

Masyarakat Adat (jagat kecil-mikrokosmos) memandang bahwa mereka adalah bagian kecil dan terintegrasi dari Alam (jagat besar-makrokosmos). Alam bukan menjadi benda mati seperti dalam alam pikiran orang barat, bagi masyarakat Adat Alam adalah hidup, ia mampu marah sekaligus bisa memberi banyak manfaat bagi manusia.

Maka untuk menjaga keseimbangan Alam, masyarakat dalam jagat kecil harus bisa menjaga harmonis dengan sesamanya, agar tidak membuat jagat besar marah dan mendatangkan bencana. Sehingga konflik atau pertikaian dalam masyarakat, sebisa mungkin dihindari. Rusaknya hubungan ini (mikrokosmos) akan menyebabkan krisis yang lebih besar pada jagat (makrokosmos).¹⁴

Selaras dengan mengikuti pendapat Ter Har Bzr, yang menganggap praktik hukum adat sebenarnya ada dalam lembaga peradilan. Natangsa sempat mencatat beberapa Praktik Mediasi Penal ketika kasus Sudah bergulir ke meja hijau. Cukup penting, karena Penyelesaiin perkara Pidana tidak mengenal mekanisme Mediasi. Dalam putusan yang beliau himpun dari Bali, Boyolali, dan Aceh didapatkan kesimpulan sebagai berikut :¹⁵

- a. Terdapat kasus-kasus pidana yang dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri tanpa keterlibatan aparat penegak hukum atau dengan kata lain tidak diselesaikan lembaga peradilan formal khususnya pengadilan.
- b. Terdapat kasus-kasus pidana yang tidak hanya diselesaikan dengan penyelesaian secara damai menurut hukum adat setempat, namun adanya keterlibatan lembaga peradilan formal. Pelanggaran Hukum pidana adat dapat diselesaikan melalui dua prosedur, yakni diadili melalui lembaga adat atau diadili melalui prosedur peradilan pidana. Merujuk pada putusan MARI Nomor 1644/K/Pid/1988, tanggal 15 Mei 1991, MARI berpendirian bahwa perkara yang telah diselesaikan melalui lembaga adat, dianggap mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan, sehingga tidak boleh diajukan lagi melalui prosedur peradilan pidana (*ne bis in idem*). Dalam perkara yang dimaksud terdakwa telah melanggar hukum pidana adat dan oleh kepala adat telah dijatuhi sanksi adat, yaitu menyerahkan satu ekor kerbau dan *satu pies kain kaci*. Sanksi pidana adat tersebut oleh terdakwa telah dilaksanakan. Polisi mengetahui adanya kasus pidana tersebut melakukan penyidikan, dan oleh jaksa penuntut umum perkara diajukan ke pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana ganda dalam satu pelanggaran.
- c. Terdapat kasus kasus pidana yang diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan formal melalui penjatuhan pidana, akan tetapi dipandang oleh warga masyarakat sebagai penyelesaian yang tidak memuaskan dan oleh karena itu dianggap belum menyelesaikan perkara yang telah terjadi. Dalam kasus-kasus demikian ini yang terdapat di daerah Bali, oleh masyarakat setempat tetap dilakukan upaya penelesaian sanksi adat sebagai upaya penyelesaian menyeluruh sesuatu perkara sehingga gangguan keseimbangan yang telah terjadi dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala.

RUU KUHP sendiri meng-akomodasi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ Hukum pidana adat, penyelesaian konflik pidana didasarkan pada kearifan lokal, yang bersifat

14 Natngsa, Op Cit, hlm 198.

15 Natangsa, Peradilan Restoratif, Op Cit 76

16 Dalam Pasal 1 RUU KUHP tahun 2005 berbunyi :

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
 - (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.
 - (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
- Dalam RUU KUHP lain semisal tahun 2009 dan RUU KUHP tahun 2012, akomodasi terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat ditempatkan dalam Pasal 2.

kekeluargaan, oleh karena tindak pidana tidak dipandang sebagai urusan individu dengan individu, melainkan sebagai urusan antar suku dari pelaku maupun pihak korban, sehingga penyelesaiannya pun diupayakan dengan cara yang tidak merusak keselarasan hubungan antarsuku, antara lain dilakukan dengan cara mediasi untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak bersengketa.¹⁷

2. Tinjauan Mediasi Penal dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengenal istilah *Ishlah* yang berarti perdamaian. Ibnu Manzūr maupun Ibrāhīm Mazkūr berpendapat, *ishlah* adalah mengakhiri permusuhan, sedang Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *iṣlāḥ* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan.¹⁸ Cak Nur menyebut *Ishlah* sebagai reformasi. Ia berakar sama dengan kata kata “*Shalih*” dan “*Maslahahh*” (maslahat). Kesemuanya mengacu kepada makna baik, kebaikan, dan perbaikan.¹⁹

Al Qur’an, sebagai sumber utama Hukum Islam memberi perintah untuk mengakhiri perselisihan dengan damai. Hal ini tercantum dalam Al Hujurat ayat 9-10.

“Artinya :dan jika ada kelompok dari orang-orang mukmin bertikai maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain maka tinda kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. (9). Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (10).”

Hamka dalam Al Azhar menjelaskan, bahwa dalam ayat 9 terdapat perintah dari Allah. Ketika terjadi dua golongan orang-orang yang sama-sama beriman dan keduanya berkelahi, dalam ayat ini disebut *iqṭatalu* yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu.²⁰

Penyelesaian dengan cara damai ini tidak lepas bahwa sesama muslim adalah saudara seiman yang diserukan oleh Allah di ayat 10. Rasulullah bersabda, “*orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkan dizalimi.*” Dan diterangkan pula dalam Hadist lain, bahwa Allah akan siap menolong hamba yang menolong saudaranya.²¹

Hamka sendiri hampir senada, ia menambahkan bahwa pangkal dan pokok hidup orang beriman yaitu persaudaraan.²² Hubungan persaudaraan ini, diterjemahkan Shihab sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, tentunya agar mendapat Rahmat, yaitu rahmat persatuan dan kesatuan.²³

Hukum Pidana Islam berarti seperangkat aturan yang berisi larangan atau perintah dan memiliki sanksi dalam lingkungan hukum Islam. Hukum Pidana Islam seringkali disebut dengan *Jarimah* yang berarti Kejahatan. Di lain kesempatan, Hukum Pidana Islam sering pula disebut sebagai *Jinayat* yang artinya perbuatan yang dilarang.

17 Umi Rozah, 2012, Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa perkara Pidana dalam Agustinus Pohan dkk, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Pustaka Larasan,), hlm 309

18 Umar Al Tamimi, *Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkar Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 01 Tahun 2013, hlm 464

19 Budi Munawar Rahman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Jilid Dua*, 2012, Jakarta : Yayasan Abad Demokrasi, hlm 1121.

20 Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XXVI*, 1984, Surabaya: Pustaka Islam, hlm 231

21 Muhammad Nasib Rifai, *Op Cit*, hal 429.

22 Hamka, *Loc Cit*. Persaudaraan ini diterjemahkan Hamka, sebagai ikatan iman kepada Allah meskipun tidak satu keluarga. Sehingga persaudaraan ini digunakan sebagai pemahaman akan penyelesaian konflik antar sesama muslim.

23 Quraish shihab, *Tafsir Al Misbah Volume 13*, 2002, Jakarta: Lentera Hati, hlm 247.

Dalam sejarah Islam, peradilan telah muncul bahkan sebelum Islam datang.²⁴ Proses Mediasi dengan prinsip *Ishlah* yaitu penyelesaian konflik dengan mekanisme dengan proses dialog pun sudah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, sebelum diangkat menjadi Rasul, Beliau menyelesaikan konflik antar kabilah di Makkah lewat Mediasi pada peristiwa peletakan hajar aswad.

Jarimah (tindak pidana) terhadap tubuh digolongkan dalam Jarimah *Qisas Diyat*. *Qisas* yang berasal dari bahasa Arab *al-qisās* bermakna *an yaf'ala bil-fā'il mi'la mā fa'alal* yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Sedangkan *diyāt* yang berasal dari bahasa Arab *ad-diyāt* (singular) atau *diyāt* (plural) adalah bentuk *ma'dar* (bentuk jadian) dari *wadā* yang berarti *mā yu'ta in al-māl badala an-nafs al-qatīl* (harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh).

Qisas dilakukan terhadap pelaku pidana, *Qisas* dilaksanakan sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Adapun pembalasan terhadap Pelaku bisa hapus dengan ampunan dan merelakan, baik dengan syarat denda (*diyāt*) maupun tidak disertai dengan denda dari keluarga korban.

Pembunuhan maupun Penganiayaan, hukumnya adalah setara apa yang diperbuat oleh pelaku. Pembunuhan akan dibalas dengan dibunuh pula. *Qisas* pada pembunuhan jiwa dilakukan pihak keluarga korban dengan syarat ia adalah orang tegar. Apabila pihak keluarga melakukan eksekusi dengan cara yang kelewatan. Sulthan bisa memberikan sanksi disiplin atau *Ta'zir* kepada keluarganya. Sulthan juga bisa melakukan eksekusi jika pihak keluarga korban tidak tegar dalam melakukan eksekusi.²⁵

Perlukaan pada organ tubuh korban, harus menimpa pula kepada pelaku kejahatan. Semisal luka pada tangan kanan, harus dibalas pula pada tangan kanan pelaku kejahatan. Organ yang cacat, tidak bisa diqishas dengan organ yang tidak cacat, begitupun sebaliknya. Al Mawardi menulis:²⁶

“Tangan kanan tidak diqishas dengan tangan kiri, organ tubuh bagian atas tidak diqishas dengan organ tubuh bagian bawah, orang yang giginya tanggal tidak diqshas dengan orang yang giginya tidak tanggal, tangan yang sehat tidak diqishas dengan tangan yang lumpuh, dan mulut yang bisa bicara tidak diqishas dengan mulut yang bisu”.

Jarimah yang dikenai *Qisas* hanyalah Jarimah yang dilakukan secara sengaja semisal pembunuhan berencana. Sedangkan jarimah yang dilakukan secara tidak sengaja, maupun semi sengaja, tidak mewajibkan adanya *Qisas*, namun mensyaratkan adanya *diyāt* bagi pelaku perbuatan. *Qisas* tidak diwajibkan terhadap subjek hukum dengan status yang berbeda. Semisal orang merdeka membunuh budak, maupun muslim membunuh kafir, maka hal demikian menyebabkan gugurnya *Qisas*.

Diyāt merupakan hukuman (*Uqubah*) pengganti dari *Qisas*, dalam kejahatan terhadap Jiwa secara sengaja, *Diyāt* merupakan alternatif dari *Qisas* yang merupakan pembalasan atas perbuatan pelaku kejahatan. Namun dalam kejahatan terhadap jiwa secara sengaja maupun tidak sengaja, *Diyāt* diutamakan dan diwajibkan, sedang *Qisas* tidak diwajibkan.

Diyāt (ganti rugi) pada prinsipnya dalam bentuk unta, sedang selain unta adalah alternatif pengganti saja. (Bagi laki laki muslim dan merdeka) Unta yang harus dibayar sebagai ganti rugi adalah sebesar seratus ekor unta, sedang jika ditaksir dengan standar emas (diuangkan), maka

24 Di era Jahiliyyah, Bangsa Arab mengenal *Qadli* untuk menyelesaikan segala sengketa berdasar adat dan kebiasaan yang berlaku. Setiap kabilah memiliki *Qadli* sebagai penyelesai sengketa, jika terjadi konflik antar suku, mereka biasa mengangkat arbiter sebagai penengah keduanya. Salah satu arbiter yang terkenal waktu itu adalah Muthallib dari Bani Hasyim, kakek Rasulullah. Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, 1982, Surabaya : Bina Ilmu, hlm 34.

25 Al Mawardi, Op Cit, hlm 390

26 ibid, hlm 386. Sekedar catatan, Bibel pun mencantumkan adanya *Qisas*, dalam Imam 24:17-20 dan keluaran 21:12-25 disebutkan, hukum nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkok ganti bengkok.

nilainya adalah sebesar seribu dinar dengan kualitas emas yang tinggi atau perak sebesar dua belas ribu dirham.²⁷

Diyat kejahatan terhadap jiwa yang tidak disengaja sendiri dikenakan ganti rugi dalam Jumlah besar. Diantara peningkatan ini adalah, *Diyat* ditambah sepertiga dari hukuman asal. Al Mawardi menambahkan, pada masa bulan bulan suci ataupun pembunuhan (tidak disengaja), maupun terhadap sanak kerabat diperbesar.²⁸

Praktik *Diyat* dewasa ini dilakukan di Arab Saudi. Sebagai eksemplar, *Diyat* ini terjadi pada TKI di Arab Saudi, Satinah. TKI asal ungaran ini pada awal tahun 2014 terbukti melakukan pembunuhan majikannya. Ia kemudian diancam hukuman pancung sebagai hukuman pembalasan *Qisas*.²⁹

Persidangan syariah tingkat pertama pada 2009 sampai kasasi 2010, Satinah mendapat vonis hukuman mati. Awalnya Satinah direncanakan dihukum mati Agustus 2011, namun ditunda. Menurut data dari Kementerian Luar Negeri, tenggat waktu eksekusi Satinah itu sudah ditunda lima kali, yakni pada Juli 2011, 23 Oktober 2011, Desember 2012, Juni 2013, dan Februari 2014.

Keluarga korban meminta uang darah sebesar 7 juta Riyal atau sekitar Rp21,2 miliar, dari permintaan awalnya yang sebesar 14 juta Riyal. Dengan bantuan Pemerintah, akhirnya uang yang diinginkan oleh keluarga korban telah dilunasi.” Kami telah melunasinya” ujar Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan saat itu Djoko Suyanto.

Mediasi antara Pelaku yang diwakili oleh Pemerintah dengan keluarga korban memperlihatkan adanya proses integrasi. Unsur Integrasi ini kemudian menjadi salah bagian dari Mediasi Penal. Jarimah *Qisas Diyat* memiliki unsur kesamaan dengan prinsip prinsip Mediasi Penal sebagai penyelesaian perkara Pidana, yaitu partisipasi aktif dan otonom para pihak dalam menentukan hukuman terhadap kejahatan. Hal ini disebabkan Jarimah *Qisas Diyat* merupakan Hak Manusia, bukan Hak Allah maupun Hak penguasa.

Dengan demikian, domain menghukum pelaku perbuatan dalam *Qisas Diyat* ada di tangan keluarga korban yang merupakan ahli waris dari Korban, bukan ada di tangan Khalifah atau negara. Ahli waris korban, bisa memilih apakah akan menggunakan mekanisme *Qisas*, yang artinya pelaku akan menerima hukuman setimpal apa yang ia lakukan pada korban. Semisal ia membunuh, maka keluarga korban bisa menuntut pelaku untuk dibunuh pula, atau keluarga korban bisa memilih Mekanisme *Diyat* atau ganti rugi. Hal ini berdasar Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī dari “Amr bin Syuaib dari Bapak dari Kakeknya:³⁰

”Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*Qisas*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diat (denda). ... Dan bila mereka berdamai, itu terserah kepada wali mereka.”

Diyat atau ganti rugi terhadap keluarga korban, meskipun sudah ditetapkan dengan besaran tertentu. Pada Praktiknya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan Hasil Kesepakatan dalam Mediasi. Kasus Satinah di Arab Saudi bisa dijadikan eksemplar, bahwa *Diyat* yang diminta oleh Keluarga Korban bisa dimusyawarahkan jumlahnya, sebagai *Diyat* terhadap perbuatan pelaku.

Fleksibilitas yang terjadi dalam kasus *Diyat*, memberi celah Pihak ketiga (pada kasus TKI adalah pemerintah Saudi yang berperan sebagai Mediator) untuk membuka ruang dialog antara keluarga korban dan pihak pelaku untuk dimaafkan dan menurunkan harga *diyat*. Mediasi yang berlandas pemaafan dalam Jarimah *Qisas Diyat*, menurut Umar Al Tamimi bisa dilakukan pula dalam Jarimah *Hudud*, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan.³¹

27 Ibid, hlm 384

28 Ibid, hlm 385

29 Viva.co.id. Jumat, 04 April 2015, Bayar *Diyat* 21 M, Satinah akhirnya bebas, dalam. m.viva.co.id/berita/baca/lt531a71c-b4e1c/Bayar-diyat-21-M-satinah-akhirnya-bebas, diakses pada Sabtu, 12 September 2015.

30 At Tirmizi dalam Umar Al Tamimi, Op Cit, hlm 468

31 Ibid, hlm 467.

Mekanisme ala *Diyat* ini bahkan meresap dalam Hukum Adat Aceh. Dalam Hukum Adat Aceh mengenal istilah *di'iet* yang merupakan istilah dari *diyāt*. Secara substansi dan pola pelaksanaan keduanya memiliki kesamaan, karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Syariat Islam. Perbedaan hanya terletak bahwa *di'iet* untuk kasus pembunuhan, sedang *Diyat* dalam Islam berlaku pula untuk kasus pembunuhan maupun kejahatan terhadap tubuh. Dalam adat Aceh, kasus kejahatan terhadap anggota badan diselesaikan dengan *sayam*.³²

Penyelesaian Perselisihan dalam Hukum Adat dan Hukum Islam merupakan sebuah *counter critic* terhadap Hukum Pidana Modern. Keberadaan pihak keluarga maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menuntut dalam Hukum Modern, karena penuntutan ada pihak Jaksa yang mewakili negara. Hal ini berbeda dengan Hukum Adat dan Islam, yang membebaskan penuntutan justru kepada pihak keluarga, yang menjadikan kedua belah pihak lebih puas.

Kesimpulan

Penyelesaian Perkara Pidana melalui mekanisme formil yaitu peradilan, seringkali tidak memuaskan kedua belah pihak. Hal ini pula menimbulkan penumpukan perkara. Beberapa solusi yang mengemuka adalah mekanisme penyelesaian pidana melalui mekanisme non formil semacam Mediasi yang mengutamakan prinsip musyawarah. Mediasi dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan lebih berorientasi kepada keadilan yang sifatnya substansial.

Hukum Adat sebagai hukum yang telah lama berlaku di Indonesia, pada dasarnya memiliki mekanisme mediasi ketika terjadi perselisihan. Hal ini dikarenakan konsep kosmos dalam hukum Adat yang sebisa mungkin menyegerakan perdamaian ketika terjadi perselisihan. Penyelesaian Mediasi ini telah dipraktikkan di berbagai wilayah, meski mekanisme mediasi tidak diatur secara normative, beberapa praktiknya justru difasilitasi oleh penegak hukum.

Hukum Islam yang telah lama berlaku, pun mengenal adanya penyelesaian perselisihan dengan mediasi. Lebih tepatnya hal ini diatur dalam *Jarimah Qisas Diyāt*, yang sebenarnya terbatas pada perkara tertentu saja. Meskipun demikian, baik hukum Adat dan Islam pada dasarnya lebih mewakili kepentingan korban dan/atau keluarga korban. Hal ini yang tidak dilupakan dalam hukum pidana modern.

Daftar Pustaka

- Achjani Zulfa, Eva, *Gugurnya Hak Menuntut; dasar penghapus, peringan, dan pemberat pidana*, 2013, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 2009, Jakarta : Prenada Media Grup
- Hamka, *Tafsir Al Ahzar Juz XXVI*, 1984, Surabaya: Pustaka Islam
- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metode; Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.
- Munawar Rahman, Budi, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Jilid Dua*, 2012, Jakarta : Yayasan Abad Demokrasi
- Natangsa Surbakti, 2014, *Peradilan Restoratif dalam bingkai Empiri, Teori dan kebijakan*, Jogjakarta: Genta Publishing,
- Pohan, Agustinus dkk, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Pustaka Larasan,)
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al Misbah Volume 13*, 2002, Jakarta :Lentera Hati
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam pembaruan system peradilan anak di Indonesia*, 2011, Jogjakarta: Genta Publishing

32 Syahrizal Abbas, *Mediasi ; dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 2009, Jakarta : Prenada Media Grup, hlm 254.

1. Berita Online

Hukumonline.com Sabtu 08 Maret 2014, Putusan MK tentang PK mengkhawatirkan, dalam m.hukumonline.com/berita/baca/lt531a71cb4e1c/putusan-mk-tentang-pk-mengkhawatirkan diakses pada pada Senin, 04 Mei 2015 pukul 13:51

2. Jurnal dan karangan Ilmiah

Al Tamimi, Umar, *Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkar Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 01 Tahun 2013

Nawawie Arif, Barda, 2006, *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan”, Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.

Sudaryono dkk, *Model Penyelesaian Secara Alternatif dalam Peradilan Pidana (Studi Khsus terhadap Model Peneyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Kepolisian)*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 1, Februari 2012

I Made Widiana dalam I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal; Penerapan Nilai Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bali*, 2013, Tesis, Depok : Universitas Indonesia.